



PUTUSAN

Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.Blu

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

TKI, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, yang selanjutnya memberi kuasa insidentil kepada Ichca Kristina binti Fauzi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, yang beralamat di Dusun I RT.001, RW.001, Kampung Suka Negeri, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal.1 dari 18 hal. Put. No.0193/Pdt.G/2016/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan kesaksian para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Oktober 2016, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.Blu, telah mengajukan permohonan isbat nikah kumulasi cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 18 Agustus 1986 di rumah orang tua Penggugat, dengan wali nikah orang tua kandung Penggugat yang bernama Zainal Abidin, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dengan dihadirkan 2 orang saksi yang bernama Nangudin dan Wapir, kedua saksi tersebut telah meninggal;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi yang tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gunung Labuhan;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK tanggal lahir 29 Oktober 1987;
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman rumah bersama di Dusun Simpang Sungkai RT.001, RK.002,

Hal.2 dari 18 hal. Put. No. 0193/Pdt.G/2016/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Gunung Labuhan, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten

Way Kanan selama lebih kurang 11 tahun;

6. Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal tahun 1991 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, hal ini yang membuat ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;
- b. Tergugat suka main judi seperti judi sabung ayam;
- c. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan Tergugat sering berkata-kata kasar seperti binatang kepada Penggugat;
- d. Tergugat ringan tangan sering memukul Penggugat dihadapan anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan September 1999 dengan sebab Tergugat temperamental dan memukul Penggugat dihadapan orang banyak meskipun hanya masalah sepele dikarenakan Penggugat memakai sandal Tergugat yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah paman Penggugat karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat dan tinggal sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih

Hal.3 dari 18 hal. Put. No. 0193/Pdt.G/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 17 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa sikap dan prilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal 18 Agustus 1986 di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, dahulu Kabupaten Lampung Utara;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang, meskipun telah

Hal.4 dari 18 hal. Put. No. 0193/Pdt.G/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim Ketua Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1808102302160002, tertanggal 30 September 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, yang telah dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, selaku kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal.5 dari 18 hal. Put. No. 0193/Pdt.G/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1986 di Kecamatan Gunung Labuhan;
- Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Zainal Abidin, serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama Nangudin dan Wapir, dan maskawin berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan Penggugat tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan sampai dengan pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal tahun 1999 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal.6 dari 18 hal. Put. No. 0193/Pdt.G/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 17 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, selaku tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1986 di Kecamatan Gunung Labuhan;
- Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Zainal Abidin, serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama Nangudin dan Wapir, dan maskawin berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahannya;

Hal.7 dari 18 hal. Put. No. 0193/Pdt.G/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan Penggugat tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan sampai dengan pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal tahun 1999 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 17 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal.8 dari 18 hal. Put. No. 0193/Pdt.G/2016/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara sah dan patut, terbukti dengan relas panggilan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.Blu, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 dan 150 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Hal.9 dari 18 hal. Put. No. 0193/Pdt.G/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukanya perkara ini adalah isbat nikah kumulasi dengan gugatan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 18 Agustus 1986 di rumah orang tua Penggugat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Zainal Abidin dengan mas kawin seperangkat alat solat dan dihadiri dua orang saksi yang bernama Nangudin dan Wapir, kedua saksi tersebut telah meninggal dunia. Dan sejak awal tahun 1991 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, hal ini yang membuat ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi, Tergugat suka main judi seperti judi sabung ayam, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan Tergugat sering berkata-kata kasar seperti binatang kepada Penggugat, Tergugat ringan tangan sering memukul Penggugat dihadapan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada awal bulan September 1999 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1808102302160002, tertanggal 30 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, fotokopi kartu keluarga yang merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Hal.10 dari 18 hal. Put. No. 0193/Pdt.G/2016/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 R.Bg sehingga diterima sebagai alat bukti, Hakim memperoleh petunjuk bahwa telah terbukti bahwa Penggugat dan kuasa insidentilnya adalah warga Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan Ahmad Safei bin Benawar, dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim menemukan fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara Islam di pada tanggal 18 Agustus 1986 di Kampung Suka Negeri, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa akad nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat oleh wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Zainal Abidin, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat, serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama Nangudin dan Wapir;

Hal.11 dari 18 hal. Put. No. 0193/Pdt.G/2016/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Majelis Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينه على وفق الدعوى ثبت الزوجية والارث

Maksudnya "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu ";

- Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi :
"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama". ;
- Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi :
"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian";
- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

Hal.12 dari 18 hal. Put. No. 0193/Pdt.G/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa awal tahun 1991 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, hal ini yang membuat ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi, Tergugat suka main judi seperti judi sabung ayam, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan Tergugat sering berkata-kata kasar seperti binatang kepada Penggugat, Tergugat ringan tangan sering memukul Penggugat dihadapan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga pada awal bulan September 1999 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi masing-masing telah menerangkan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri tentang penyebab kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi-saksi didasarkan penglihatan dan pendengaran, antara saksi yang satu dengan yang lain mempunyai relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian Majelis menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima secara materiil sebagai alat bukti menurut Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut mengenai ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

Hal.13 dari 18 hal. Put. No. 0193/Pdt.G/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal tahun 1999 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 17 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Majelis juga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengugat dan Tergugat sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Hal.14 dari 18 hal. Put. No. 0193/Pdt.G/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retaknya karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi guna mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan daripada mengharap kemashlahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI pasal 116 huruf f;

Hal.15 dari 18 hal. Put. No. 0193/Pdt.G/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut :

بِإِذَا قُلْتُ أَهْوَ عَدْتُ دَوَا تَجُوزُ لَنَا تَنْبِيْهِ يَضَاقِلَا يَأْتِيْ طِيْلَامَمَءَ اذِيْلَا نَاكُوْ جُوزْ لَافَارْتَع

لَا زَجْعُوْ اَمَهْلَا ثَمَّا نَبِيْدُ قَرَشَعْلَامْ اَوْ دَمَعْمَقْتَنَابُ قَلْطُ اَهْقَلْطُ اَمَهْنِيْبُ حَلَا صِلَا نَا عِيْ ضَا

Artinya : "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50

Hal.16 dari 18 hal. Put. No. 0193/Pdt.G/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1986 di Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan dahulu Kabupaten Lampung Utara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sapar 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Aminuddin, sebagai Hakim Ketua, Al Fitri, S.Ag., S.H., M.HI., dan Junaedi, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh hakim-hakim anggota dan dihadiri oleh Redoyati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal.17 dari 18 hal. Put. No. 0193/Pdt.G/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.Hl.

Drs. Aminuddin

Hakim Anggota II,

Junaedi, S.Hl.

Panitera Pengganti,

Redoyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.050.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp1.141.000,00

Hal.18 dari 18 hal. Put. No. 0193/Pdt.G/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)